



## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Sertifikat Tanah) di Wilayah Hukum Kota Kupang

*Criminal Liability of Perpetrators of Forgery of Letters (Land Certificates) in Kupang City  
Jurisdiction*

**Immanuel Oscar C. Kote P. A., Deddy R. Ch. Manafe, Darius A. Kian**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

\*Email: oscar\_kotepa9@mail.com, info@.fh.undana.ac.id

\*Correspondence: Immanuel Oscar C. Kote P. A.

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.799

### ABSTRAK

Pelaku kejahatan pemalsuan melibatkan oknum pegawai/pejabat pertanahan dengan dakwaan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Sertipikat Hak Milik, sebagaimana dijumpai dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg. Penelitian ini bersifat normatif empiris dengan pendekatan konseptual dan undang-undang untuk menghasilkan argumentasi yuridis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Kupang. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg., penerapan hukum pidana materil terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan pidana penjara 3 tahun. Penelitian ini menyarankan: 1) Penuntut Umum dan Majelis Hakim, aparat pemerintah dengan jabatan khusus dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, dapat dikenakan Pasal 52 KUHP mengenai pemberatan karena jabatan untuk memaksimalkan pertanggungjawaban pidana; 2) Badan Pertanahan Nasional, dalam memproses pendaftaran hak atas tanah harus teliti terhadap dokumen yang diperlukan untuk menghindari terjadinya pemalsuan pendaftaran hak atas tanah; 3) Masyarakat Umum, dalam proses pendaftaran hak atas tanah, mulai dari awal perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur, teliti dan sesuai prosedur demi menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum; Pemalsuan Surat; Tidak Pidana; Pertimbangan Hakim

### ABSTRACT

*Perpetrators of counterfeiting crimes involve unscrupulous land employees/officials on charges of making false letters or forging letters in the form of Property Rights Certificates, as found in the Kupang District Court Judge's Decision Number 137/Pid.B/2020/PN Kpg. This research is empirical normative with conceptual and legal approaches to produce juridical arguments about the criminal responsibility of perpetrators of letter forgery crimes in the Kupang District Court. The results of the study found that the application of material criminal law and legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number: 137 / Pid.B / 2020 / PN Kpg., the application of material criminal law to a person charged with the crime of forging land certificates must meet the elements of the criminal act of forgery of letters*

*Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code. The panel of judges concluded that the defendant's actions must be accounted for to him with a prison sentence of 3 years. This study suggests: 1) Public Prosecutors and Judges, government officials with special positions and related to criminal acts committed, may be subject to Article 52 of the Criminal Code regarding incrimination due to position to maximize criminal liability; 2) The National Land Agency, in processing the registration of land rights, must be careful of the documents required to avoid falsification of land rights registration; 3) The General Public, in the process of registering land rights, from the beginning of registration planning has an honest, thorough and procedural nature in order to ensure legal certainty.*

**Keywords:** *Legal Arrangement; Forgery of Letters; Not Criminal; Judge's Judgment*

---

## **PENDAHULUAN**

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan” (Ichsan et al., 2022). Apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu surat atau dokumen seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya (Susanto & Gunarto, 2018). Karena gambaran tersebut orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas surat tersebut itu adalah benar atau asli. Dengan demikian, pemalsuan surat atau dokumen sebagai perbuatan kejahatan penipuan bertentangan sifatnya dengan kepentingan hukum (Andika et al., 2022).

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, dianut asas tujuan jahat dan niat memanipulasi agar sesuatu yang palsu dianggap sebagai asli (Panjaitan, 2021). Pertama, disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Kedua karena tujuan jahat dianggap terlalu luas, maka disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Dalam konteks pemalsuan surat atau dokumen, kedua hal di atas tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan tulisan/surat dalam Pasal 263 (Sulaeman, 2016).

Mengenai kejahatan pemalsuan sebagai suatu bentuk kejahatan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP (Zulfa, 2018). Dalam buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan adalah tidak hanya berupa tulisan-tulisan saja, tetapi juga pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP (Lubis, 2020). Ditambahkan pula dengan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, apabila terdapat pihak yang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pemalsuan tersebut (Guntur, 2022). Sedangkan, peraturan terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Utama, 2021). Namun, tindak pidana yang sering terjadi adalah terkait dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat) dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUH Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik) (Sa’it, 2021).

Secara teoritis pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat (Nasution et al., 2021). Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula (Bashori, 2016).

Para pelaku kejahatan pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Suantara et al., 2022). Sementara itu, terkait dengan pemalsuan

akta-akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat 1 KUHP, para pemalsu diacani dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (Rosdiani, 2021).

Data menunjukkan beberapa tahun terakhir banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Walaupun, data tersebut tidak mencakup seluruh kasus tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen di Indonesia, tetapi cukup menggambarkan intensitas kejahatan ini. Berdasarkan data Robinopsnai Bareskrim Polri, setidaknya dalam rentang waktu 1 sampai 12 Januari 2022, 95 kejahatan terkait pemalsuan dokumen dan surat otentik.

Apabila dirata-ratakan, tujuh kejahatan pemalsuan dokumen dan surat otentik ditangani Polri setiap hari. Sebelumnya, pada 2021, Polri menindak 2.991 kasus mafia tanah, sementara itu jumlah perkara yang berhasil dituntaskan mencapai 1.908 perkara atau 63,7%.

Bervariasinya bentuk kejahatan pemalsuan surat juga menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat intelektualitas dan kompleks kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chaerunnisa & Mustajab, 2022). Oknum-oknum yang ikut atau turut serta dalam memalsukan surat atau dokumen tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perannya masing-masing.

Kejahatan pemalsuan sertifikat tanah yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu (Angelin et al., 2021). Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Pelaku kejahatan pemalsuan sertifikat tanah bisa melibatkan siapa pun. Seringkali, itu juga melibatkan oknum pegawai/pejabat pertanahan sendiri. Salah satunya dapat dijumpai dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg. Dalam berkas putusan tersebut, diketahui bahwa terdakwa Iin Baria, SE, pada 2017 di Kantor Pertanahan Kota Kupang, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05828 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05829, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan (Karinda, 2016), dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang muncul selama proses peradilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Iin Baria, SE, yang telah mengisi data atau memasukkan data yang isinya tidak benar pada sertifikat Hak Milik Nomor 05828 dan Nomor 05829 merupakan perbuatan membuat surat palsu, sehingga dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, unsur ini adalah syarat dari surat yang dipalsukan yang dikehendaki dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa Iin Baria, S.E, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun.

Terkait dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah. Hal pengaturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Produk dari pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan kutipan dari buku tanah yang berisi data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah.

Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Kekuatan pembuktian sertifikat tanah adalah kuat selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya ataupun tidak ada kecurangan dalam asal-usul penerbitannya. Jika, asal usul penerbitan sertifikat dilakukan dengan memalsukan data fisik atau data yuridis, maka serta merta sertifikat tanah tersebut menjadi cacat hukum. Oleh karena itu, perlu ditindak tegas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan SHM.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan Undang-undang. aspek-aspek yang diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Penerapan hukum pidana pada pelaku pemalsuan sertifikat tanah
  - a. Posisi Kasus
  - b. Dakwaan Jaksa
  - c. Tuntutan Jaksa
2. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah
  - a. Barangsiapa
  - b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat
  - c. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
  - d. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugianJenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
  1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak terkait melalui penelitian terhadap berkas Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg.
  2. Data sekunder yaitu data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian:
    - a. Bahan hukum primer: KUHAP dan KUHP
    - b. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi tentang hukum meliputi jurnal hukum dan tulisan para ahli hukum
    - c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg. Adapun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke pengadilan, maka diperoleh fakta-fakta hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### **1. Barangsiapa**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, maksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subjek hukum perseorangan yang telah didakwa dan diajukan ke persidangan. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama lengkap Iin Baria S.E., yang identitas lengkapnya telah sama dan sesuai dengan

identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya yang mengandung sesuatu yang bukan atau lain dari apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, surat tersebut ada karena dibuat secara palsu. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat palsu dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya dengan mengisi suatu blanko atau kertas dan dibubuhi tanda tangan dimana pengisian pada keseluruhannya bertentangan dengan kehendak penanda tangan maupun menyimpang dari kehendaknya. Sedangkan, memalsukan surat adalah melakukan perbuatan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Barang Bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tematik telah mengambil 2 (dua) buah blanko SHM dari bagian Sub Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana kedua blanko tersebut merupakan sisa dari kegiatan sertifikat prona;
- b. Bahwa Terdakwa dapat melakukan proses balik nama SHM dengan Nomor 05829 dan SHM dengan Nomor 05828 sehingga terbit Sertifikat Hak Milik 05829 dan peralihan hak SHM dengan Nomor 05828 tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengisikan data identitas Saksi Viktor Ferdinand Maubana sebagai pemegang hak atas tanah SHM dengan Nomor 05829 dan SHM dengan Nomor 05828 ke dalam blanko SHM sisa dari kegiatan sertifikat prona;
- c. Bahwa terhadap kedua SHM tersebut SHM 05828 dengan nomor seri BV 354662 dan SHM 05829 dengan nomor seri BV 354679 tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan proses dalam pengurusan balik nama dan penerbitan sertifikat ke dalam aplikasi system kantor pertanahan Kota Kupang;
- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan proses dalam pengurusan balik nama dan penerbitan sertifikat ke dalam aplikasi system kantor pertanahan Kota Kupang terhadap kedua SHM tersebut, yaitu SHM 05828 dengan nomor seri BV 354662 dan SHM 05829 dengan nomor seri BV 354679:
  - 1) Nomor seri blanko tidak sesuai pada fotocopy yang ditunjukkan dan asli Buku Tanah, pada asli Buku Tanah menggunakan nomor seri blanko sertifikat BO 496930 sedangkan pada fotocopyan yang ditunjukkan, nomor seri blankonya BV 354679;
  - 2) Pada halaman depan isinya sama namun pada asli Buku Tanah di ketik menggunakan komputer sedangkan pada fotocopy yang ditunjukkan menggunakan tulis tangan;
  - 3) Daftar isian yang digunakan berbeda nomornya dengan yang asli Buku Tanah, yaitu pada fotocopy dengan nomor daftar isian 307 adalah 6983/2017 dan daftar isian 208 nomornya 4888/2017, sedangkan pada asli Buku Tanah DI 307 nya nomor 9269/2017 dan daftar isian 208 nomornya 5216 / 2017.
  - 4) Pada copyan yang ditunjukkan pada halaman yang memuat pemegang hak dan data yuridis lainnya pada nama pegang haknya tertulis Viktor Ferdinand Maubana, S.T., sedangkan pada asli Buku Tanah tertulis Karolina PAA dan tanggal pembukuan dan penelitian sertifikat juga tidak cocok dengan asli Buku Tanah, yaitu pada fotocopy yang ditunjukkan tanggal

- pembukuan dan penerbitan sertifikat tertulis tanggal 11-10-2017, sedangkan pada asli Buku Tanah tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat tertulis tanggal 19-07-2017.
- 5) Dasar pendaftaran hak juga tidak cocok, yaitu pada fotocopy yang ditunjukkan dasar pendaftarannya yakni SK Nomor: 6983/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 07 bulan Juli 2017, sedangkan pada asli Buku Tanah dasar pendaftarannya SK Nomor: 705/HM/BPN 53.71/2017 tanggal 07-07-2017.
  - 6) Pada fotocopy yang ditunjukkan pada kolom dasar pendaftaran nomor urut tidak ada catatan sedangkan pada salinan Buku Tanah ada catatan permohonan yakni tanggal 14-07-2017 nomor 4871/2017.
  - 7) Pada kolom NIB bidang tanah sesuai fotocopy sertifikat yang ditunjukkan ber NIB: 24.03.01.02.03041 sedangkan pada asli Buku Tanah NIB nya 24.13.01.02.03026.
  - 8) Pada kolom E surat ukur pada fotocopy yang ditunjukkan surat ukurnya tanggal 22-08-2017 nomor 561/Oesapa/2017 dengan luas tanah 703 meter persegi sedangkan pada asli Buku Tanah, Surat Ukurnya (SU) tanggal 25 April 2017 nomor 562/Oesapa/2017 dengan luas tanah 1.626 meter persegi.
  - 9) Pada kolom penunjuk pada fotocopyan yang ditunjukkan warkah nomor 4082/2017 dan tidak ada catatan lain lagi sedangkan pada asli Buku Tanah, warkahnya nomor 5216/2017 catatannya tercatat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.
  - 10) Pada halaman catatan peralihan hak pada fotocopy yang ditunjukkan telah terdapat pengecekan sertifikat sebanyak dua kali yakni yang pertama tanggal 03-10-2018 dan yang kedua tanggal 18-12-2018 sedangkan pada asli Buku Tanah tidak terdapat pengecekan sama sekali. Bahwa sesuai dengan data yang ada tidak pernah ada permohonan untuk melakukan pengukuran tanah untuk sertifikat 05828 dan sertifikat tanah nomor 05829.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengisi data atau memasukkan data yang isinya tidak benar pada sertifikat Hak Milik Nomor 05828 dan Nomor 05829 merupakan perbuatan membuat surat palsu. Dengan demikian, unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi.

Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur ini adalah syarat dari surat yang dipalsukan yang dikehendaki dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu jenis surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dan pemalsuan surat tersebut dilakukan dengan tujuan akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Oleh karena itu, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Saksi Abee Kurnia Angkiriwang melakukan pembayaran kepada Saksi Viktor Ferdinand Maubana dan sudah lunas harga kedua tanah tersebut dan telah dibuat akta jual belinya oleh Notaris/ PPAT atas nama Saksi Sarlina Sari Dewi Darmawan selanjutnya Ketika akan dilakukan balik nama atas kedua sertifikat tanah tersebut ternyata kedua sertifikat tanah tersebut tidak dapat dilakukan balik nama menjadi nama Saksi Abee Kurnia Angkiriwang karena kedua sertifikat tanah tersebut tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga tidak dapat dilakukan balik nama menjadi nama Saksi Abee Kurnia Angkiriwang;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp586.540.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa yang memalsukan kedua sertifikat (Sertifikat Hak Milik No.: 05828 dan SHM No.: 05829) tersebut menjadi atas nama Saksi Viktor Ferdinan Maubana, sehingga kedua tanah dengan sertifikat tersebut dijual oleh Saksi Viktor Ferdinan Maubana dan dibeli oleh Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang Rp586.540.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), tetapi ternyata kedua sertifikat tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi nama Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memalsukan kedua sertifikat tanah hak milik tersebut (Sertifikat Hak Milik No.: 05828 dan SHM No.: 05829), sehingga tanah tersebut dibeli oleh Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang telah menimbulkan kerugian bagi oleh Saksi Abbe Kurnia Angkiriwang;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi;
4. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
5. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
7. Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pembelaan Terdakwa yang menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;
8. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lain:

1. Keadaan yang memberatkan:
    - a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
    - b. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bukti hak kepemilikan atas tanah (sertipikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
    - c. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar;
  2. Keadaan yang meringankan:
-

- a. Terdakwa belum pernah dipidana maupun terlibat tindak pidana lain;
- b. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Iin Baria, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Penerapan Hukum Pidana Materil dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg.**

1. Posisi Kasus

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa Iin Baria S.E, pada sekitar tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05828 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05829, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang bekerja di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tematik mengambil 2 (dua) buah blanko SHM tersebut dari bagian Sub Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dimana kedua blanko tersebut merupakan sisa dari kegiatan Sertifikasi PRONA.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Iin Baria, SE., diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan, di mana terdapat perbedaan antara SHM Nomor: 05828 yang dibuat terdakwa dengan Buku Tanah Nomor: 05828. Demikian pula, pada terdapat perbedaan antara SHM 05829 yang dipalsukan terdakwa dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 05829.

Penuntut Umum merinci empat (4) perbedaan pada SHM Nomor: 05828 yang dibuat (dipalsukan) terdakwa dengan Buku Tanah Nomor: 05828 berupa:

- a. Nomor seri blankonya tidak sama dimana pada Buku Tanah Nomor: 05828 nomor serinya BX 422138. Dan pada saat terdakwa mengurus tanah tersebut dengan SHM Nomor: 05828, terdakwa sudah menyiapkan dari awal satu buah blanko sertifikat kosong dengan nomor seri BV354662 untuk terdakwa siapkan karena terdakwa mau menjualnya lagi.
- b. Thomas More, SH sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dimana terdakwa pada saat itu saksi tidak menyadarinya karena terdakwa menyisipkan SHM Nomor: 05828 dengan nomor seri BV 354662 pada saat ada beberapa berkas-berkas.

- c. SHM Nomor: 05828 dengan nomor seri BV 354662 tidak pernah terdaftar ke dalam sistem aplikasi Kantor Pertanahan Kota Kupang dan betul terdakwa yang mengetik menggunakan mesin ketik di kantor bahwa sudah dialihkan kepada saksi Viktor Ferdinand Maubana, ST.
- d. Catatan peralihan hak (Jual Beli) dengan Akta PPAT dari saksi Jetty Darlina, SH, MKN tersebut terdakwa hanya mengetiknya saja langsung menggunakan mesin ketik di Kantor Pertanahan Kota Kupang saat itu pada SHM Nomor: 05828 dengan nomor seri BV 354662, tidak pernah melalui atau sepengetahuan saksi Jetty Darlina, SH, M.Kn,

Penuntut Umum juga memberikan rincian sebelas (11) perbedaan pada SHM 05829 yang dibuat (dipalsukan) terdakwa dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 05829 berupa:

- a. Nomor seri blangkonya tidak sama dimana pada Buku Tanah Nomor: 05829 nomor serinya BO 496930 sedangkan pada SHM Nomor: 05829 nomor serinya BV 354679.
- b. Pada halaman depan isinya sama namun pada Buku Tanah Nomor: 05829 diketik menggunakan ketikan mesin ketik atau komputer sedangkan pada SHM Nomor: 05829 nomor serinya BV 354679 menggunakan tulis tangan.
- c. Daftar isian pada SHM Nomor: 05829 yang digunakan berbeda nomornya dengan yang ada pada Buku Tanah. Pada SHM Nomor: 05829 dengan nomor daftar isian 307 No. 6983/ 2017 dan daftar isian 208 No. 4888/2017 sedangkan pada Buku Tanah Nomor: 05829 daftar isian 307 No. 9269/2017 dan daftar isian 208 No. 5216/2017.
- d. Pada SHM Nomor: 05829 halaman yang memuat pemegang haknya tertulis nama saksi Viktor Ferdinand Maubana, ST sedangkan pada Buku Tanah Nomor: 05829 nama pemegang hak tertulis nama saksi Karolina Paa.
- e. Tanggal pembukuan dan penelitian sertifikat juga tidak cocok dengan Buku Tanah. Pada SHM Nomor: 05829 tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat tertulis tanggal 11-10- 2017 sedangkan pada Buku Tanah Nomor: 05829 tanggal pembukuan dan penerbitan sertifikat tertulis tanggal 19-07- 2017.
- f. Dasar pendaftaran hak juga tidak cocok. Pada SHM Nomor: 05829 dasar pendaftarannya yakni SK nomor: 6983/HM/BPN.53.71/2017 tanggal 07 Juli 2017 sedangkan pada Buku Tanah Nomor: 05829 dasar pendaftarannya SK Nomor: 705/HM/BPN 53.71/2017 tanggal 07 Juli 2017.
- g. Pada Buku Tanah surat ukurnya tanggal 25 April 2017 nomor: 562/oesapa/2017, dengan luas 1.626 M2 sedangkan pada SHM Nomor: 05829 surat ukurnya tanggal 22 Agustus 2017 nomor: 561/oesapa/2017, dengan luas 703 M2.
- h. Pada SHM Nomor: 05829 bagian kolom dasar pendaftaran nomor 3 tidak ada catatan sedangkan pada Buku Tanah ada catatan permohonan yakni tanggal 14-07-2017 nomor 4871/ 2017.
- i. Pada kolom NIB sesuai SHM 05829 ber NIB: 24.03.01.02.03041 sedangkan pada Buku Tanah ber NIB: 24.13.01.02.03026.
- j. Pada kolom surat ukur pada SHM Nomor: 05829 surat ukurnya tanggal 22-08-2017 nomor 561/Oesapa/2017 dengan luas tanah 703 m2 sedangkan pada Buku Tanah, surat ukurnya tanggal 25-04- 2017 nomor 562/Oesapa/2017 dengan luas tanah 1.626 m2.
- k. Pada kolom penunjuk pada SHM Nomor: 05829 warkah No. 4082/ 2017 (ditulis tangan) dan tidak ada catatan lain lagi sedangkan pada Buku Tanah, warkah No. 5216/2017 catatannya tercatat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Terkait dakwaan Penuntut Umum di atas bahwa perbedaan tersebut terdakwa telah mengakuinya karena memang terdakwalah yang membuat SHM Nomor 05829 tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Namun, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan. Dan, terhadap keberatan tersebut telah diputus dengan putusan sela yang amar putusan, sebagai berikut:

- a. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
- b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 137/Pid.B/2020/PN Kpg, atas nama Terdakwa Iin Baria, S.E. tersebut;
- c. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Selanjutnya, terhadap keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi. Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Serlina Sari Dewi Darmawan, yang berperan sebagai pejabat kenotariatan dalam memfasilitasi kesepakatan jual-beli antara pembeli Abee Kurnia Angkiriwang dengan penjual Viktor Ferdinand Maubana serta Terdakwa Iin Baris, S.E yang merupakan penjual tanah kepada Viktor Ferdinand Maubana sekaligus sebagai orang yang menawarkan jasa pengurusan setifikat tanah. Rincian kesaksian yang berlangsung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi adalah Notaris/ PPAT;
- b. Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Saksi Abee Kurnia Angkiriwang datang kepada Saksi untuk membuat Akta jual beli Tanah yang berlokasi di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- c. Bahwa Saksi Abee Kurnia Angkiriwang membeli tanah dengan SHM No.: 05828 dengan luas 415 M2 (empat ratus lima belas meter persegi) dengan harga Rp207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanah dengan SHM No.: 05829 dengan luas 703 M2 (tujuh ratus tiga meter persegi) dengan harga Rp351.500.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Viktor Ferdinan Maubana;
- d. Bahwa Saksi Abee Kurnia Angkiriwang melakukan pembayaran kepada Saksi Viktor Ferdinand Maubana dan sudah lunas sesuai dengan Akta Jual Beli;
- e. Bahwa pembayaran harga pembelian tanah tersebut ada yang diserahkan secara langsung di depannya Saksi kepada Saksi Viktor Ferdinand Maubana. Saksi pastikan bahwa pembayaran tersebut sudah lunas karena sudah tanda tangan kwitansi dan telah dibuatkan Akta Jual Beli;
- f. Bahwa sudah ada Akta Jual Belinya yakni untuk tanah SHM No. 05828 nomor Akta Jual Belinya 10/2019, tanggal 28 Januari 2019, sedangkan tanah SHM Nomor 05829 Nomor Akta Jual Belinya 09/2019, tanggal 28 Januari 2019;
- g. Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dari Saksi Abee Kurnia Angkiriwang kedua tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran ulang atas permintaan Saksi Abee Kurnia Angkiriwang selaku Pembeli dan menurut Saksi Abee Kurnia Angkiriwang bahwa pihak Badan Pertanahan pada saat itu yang mengukur adalah Terdakwa dan dibantu oleh beberapa orang;
- h. Bahwa setelah penjual, pembeli, dan Saksi selaku Notaris/ PPAT menandatangani Akta Jual Beli kemudian Saksi Abee Kurnia Angkiriwang dan Saksi Viktor Ferdinand Maulana menyiapkan berkas-berkas untuk didaftarkan di Badan Pertanahan, untuk melakukan proses untuk buatkan balik nama sertifikat;
- i. Bahwa ketika Saksi akan melakukan balik nama di loket, berkasnya ditolak dan petugas di loket mengatakan bahwa Sertifikat dengan nomor 05828 dan juga SHM nomor 05829 tidak terdata di Kantor Pertanahan Kota Kupang jadi sertifikat yang diajukan itu adalah palsu sehingga tidak jadi dilakukan balik nama;
- j. Bahwa pengajuan dokumen tersebut ditolak karena menurut pegawai Badan Pertanahan atas nama Ante mengatakan bahwa kedua sertifikat yang diajukan tersebut adalah palsu. Saksi kemudian meminta Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk mengkonfirmasi tentang sertifikat tersebut dan di depan Saksi pada saat itu Terdakwa mengakui kalau sertifikat dengan nomor SHM 05828 dan SHM 05829 adalah palsu dan Terdakwa membuat pernyataan untuk bersedia

menggantikan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Abee Kurnia Angkiriwang sebesar Rp559.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kemudian Saksi juga memanggil Saksi Viktor Ferdinand Maubana untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan saat itu Saksi Viktor Ferdinand Maubana juga membuat pernyataan bahwa kedua sertifikat tersebut adalah palsu dan Saksi Viktor Ferdinand Maubana berjanji untuk mengembalikan uang sebesar Rp559.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- k. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang mengantar berkas penjualan tanah berupa Sertifikat asli dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 05829 dan 05828 dan data pendukung lain berupa KTP penjual dan istrinya, KTP pembeli dan istrinya yang semuanya dalam bentuk fotocopi-an atas suruhan Saksi Viktor Ferdinand Maubana;
  - l. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pegawai Pertanahan Kota Kupang, namun saat ini sudah berpindah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;
  - m. Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari Saksi Abee Kurnia Angkiriwang bahwa sampai saat ini belum ada satu rupiah pun uang pembayaran pembelian tanah yang dikembalikan kepada Saksi Abee Kurnia Angkiriwang;
  - n. Bahwa Saksi Abee Kurnia Angkiriwang mengalami kerugian yang dialami adalah Rp559.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ditambah pajak yang sudah dibayarkan yakni Rp21.950.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah PPH sebesar Rp5.590.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami adalah Rp586.540.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

#### **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan dengan didukung oleh alat bukti, yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN BARIA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu yaitu SHM tersebut SHM 05828 dengan nomor seri BV 354662 dan SHM 05829 dengan nomor seri BV 354679” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IIN BARIA, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Tuntutan pidana dapat diberikan kepada seseorang apabila tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, apabila tindakannya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam perkara Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, sehingga terdakwa harus dipidana. Terdakwa kemudian terbukti bersalah melakukan salah satu tindak pidana pemalsuan yakni tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah.

Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran Terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam kaitan dengan perbuatan terdakwa pada perkara Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg, terdakwa memang benar melakukan tindak pidana pemalsuan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas objek yang merupakan sebuah surat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Hal di atas menjelaskan perbuatan terdakwa dalam perkara Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg, merupakan tindak pidana memalsu surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Karena perbuatan terdakwa adalah memalsukan surat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05828 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05829.

Kejahatan pemalsuan surat dirumuskan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap surat. Terdapat dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu: pertama, kepentingan umum (*publica fide*), dan kedua, kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

Dalam Pasal 263 secara garis besarnya mengatur hanya berkaitan dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan perikatan, surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, serta surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Unsur/frasa “surat yang dapat menimbulkan suatu hak” dapat memberi kesan bahwa suratlah yang melahirkan suatu hak tersebut. Perludipahami bahwa padadasarnya bukan sebuah surat yang melahirkan hak. Sebab, yang melahirkan hak adalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua pihak yang dalam hal ini memang tertuang dalam surat tersebut. Walaupun begitu, ada juga surat-surat tertentu yang dikenal dengan istilah “surat formal” yang keberadaannya dapat melahirkan suatu hak tertentu. Misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, dan sebagainya. Seseorang yang namanya tersebut atau seseorang yang memegang melekat suatu hak tertentu dalam surat itu. Misalnya ijazah, melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama yang tertulis dalam ijazah tersebut untuk menggunakan gelar akademis atau hak sebagai lulusan dari suatu pendidikan tertentu.

Surat yang dipalsukan dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2020/PN Kpg yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05828 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05829, yang dapat menerbitkan sesuatu hak yang merupakan dasar bagi terdakwa untuk menjualnya. Hasil pemalsuan SHM tersebut telah digunakan sebagai dasar terdakwa Iin Baria S.E mengambil keuntungan. Buku Tanah Nomor: 05828 sudah terjadi peralihan hak (Jual Beli) dari terdakwa (Iin Baria) kepada korban Ir. Charles Joseph Angkiriwang. Sedangkan, pada SHM Nomor: 05828 sudah terjadi peralihan hak (Jual Beli) terdakwa (Iin Baria) kepada korban lainnya yakni Viktor Ferdinand Maubana, ST. Misalnya, pada SHM Nomor : 05828 terdapat catatan peralihan hak (Jual Beli) dengan dasar Akta PPAT dari saksi Jetty Darlina, SH, MKn nomor : 96/2017, tanggal 11 Agustus 2017 yang telah didaftar ke Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 30 Agustus 2017, dasar pendaftaran tanah tersebut telah beralih kepada saksi Viktor Ferdinan Maubana, ST. Padahal, terkait dengan catatan peralihan hak (Jual Beli) dengan Akta PPAT dari saksi Jetty Darlina, SH, MKN tersebut, terdakwa hanya mengetiknya saja langsung menggunakan mesin ketik di Kantor Pertanahan Kota Kupang saat itu pada SHM Nomor : 05828 dengan nomor seri BV 354662, tidak pernah melalui atau sepengetahuan saksi Jetty Darlina, SH, M.Kn. Sedangkan, pada

Buku Tanah Nomor: 05828 terdapat perubahan hak dari terdakwa (Iin Baria) kepada saksi Ir. Charles Yoseph Angkiriwang dengan dasar akta PPAT Emanuel Mali, SH., MH dengan nomor 132/2019, tanggal 12 April 2019 dan telah ditanda tangani oleh Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah benar karena melalui prosedur administrasi oleh Notaris Emmanuel Mali, SH, MH.

Secara teori hukum, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. Sedangkan, pengertian putusan pengadilan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 11 KUHAP adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana, didasari dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana didasarkan pada:

- a. Dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum
- b. Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk, dan; 5) Keterangan terdakwa.
- c. Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika Hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.
- d. Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan Hakim yakin dan selanjutnya Hakim membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapusan pidana.
- e. Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis dalam bentuk putusan Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Terkait dengan alat bukti sah dalam perkara ini yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yakni keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menghubungkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan di pengadilan serta persesuaian antar alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh fakta-fakta hukum. Dari fakta-fakta tersebut yang diperoleh tersebut, kemudian dapat dijadikan landasan Majelis Hakim memperoleh keyakinan.

Dengan mengacu pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, maka penulis berargumen bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, telah menunjukkan kesesuaian. Dengan demikian, dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadapnya.

Dalam perkara yang melibatkan Terdakwa Iin Baria, SE., Majelis Hakim lebih dulu memeriksa dan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum. Di mana tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa Iin Baria, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membuat surat palsu yaitu SHM tersebut SHM 05828 dengan nomor seri BV 354662 dan SHM 05829 dengan nomor seri BV 354679, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bawah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Dalam pertimbangan Majelis hakim dinyatakan bahwa merupakan sebuah fakta yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan dalam perkara dengan terdakwa Iin Baria, S.E., tidak

menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan semua pertimbangan yang telah dibuat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1) Menyatakan terdakwa Iin Baria, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini; 6) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengenai vonis penjara 3 tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa, lebih rendah 1 tahun dari tuntutan Penuntut Umum yakni 4 tahun. Tampaknya vonis yang lebih rendah tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap keadaan yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa belum pernah dipidana maupun terlibat tindak pidana lain dan terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Sekalipun, terdapat keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi pada proses persidangan selanjutnya terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan kelima saksi benar. Dengan demikian, dapat dipahami alasan Majelis Hakim memberikan vonis penjara yang lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum.

Seringkali, terdapat pertanyaan khalayak, mengapa dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim tidak memasukan pertimbangan mengenai kategori khusus pemberatan pidana atau disebut juga sistim pemberatan khusus? Sebagaimana dalam kasus ini, mungkin dipandang terdakwa dapat diancaman pemberatan pidana karena adanya kualitas khusus terdakwa (subjek delik), misalnya sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tematik Kantor Pertanahan Kota Kupang. Dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pengukuran dan pemetaan tanah terhadap peta-peta pendaftaran tanah dalam bentuk tema di Kota Kupang.

Dasar pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan.

Apabila melihat Pasal 250 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di sana dikatakan bahwa ancaman hukuman bagi PNS yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya atau telah di hukum penjara di atas 2 tahun atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan status PNS. Dengan demikian, jika pemalsuan itu dilakukan atas nama jabatannya atau ada hubungan dengan

jabatannya dan telah menjalani hukuman pidana penjara diatas 2 tahun maka hukuman tindak pidana pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP diperberat dan ditambah dengan 1/3 dari ancaman hukumannya dan ditambah dengan hukuman disiplin berat dari PP No 17 Tahun 2020 yakni ancaman pemberhentian dengan tidak hormat. Unsur “barangsiapa” dalam pertimbangan Majelis Hakim di maksud dengan setiap orang tanpa terkecuali sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu dan cakap bertanggung jawab akan segala perbuatannya. Namun, apakah itu mengacu pada terdakwa sebagai seorang pegawai negeri atau pejabat melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan tindakan itu apakah ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatannya, belum cukup jelas. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelum mengadili terdakwa secara eksplisit tidak ditemukan besarnya pidana penjara terhadap terdakwa memiliki kaitan atau menunjukkan penerapan Pasal 52 KUHP dalam berhubungan dengan pelanggaran atas unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1).

Tetapi sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa objek pemalsuan surat atau surat yang dipalsukan terdakwa adalah SHM yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tematik Kantor Pertanahan Kota Kupang. Sebab, tidak terdapat unsur-unsur yang memenuhi penerapan pemberatan pidana khusus kepada terdakwa, dimana tidak ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban khusus karena jabatannya serta tidak ditemukan penggunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana bersifat khusus karena jabatannya. Dengan demikian, dapat dimengerti perbedaan vonis pidana penjara Majelis Hakim dengan tuntutan Penuntut Umum, sepenuhnya mencerminkan keyakinan Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa menunjukkan penerapan Pasal 52 KUHP dalam berhubungan dengan pelanggaran atas unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP ayat (1). Tetapi sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa objek pemalsuan surat atau surat yang dipalsukan terdakwa adalah SHM yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Tematik Kantor Pertanahan Kota Kupang. Sebab, tidak terdapat unsur-unsur yang memenuhi penerapan pemberatan pidana khusus kepada terdakwa, dimana tidak ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban khusus karena jabatannya serta tidak ditemukan penggunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana bersifat khusus karena jabatannya. Dengan demikian, dapat dimengerti perbedaan vonis pidana penjara Majelis Hakim dengan tuntutan Penuntut Umum, sepenuhnya mencerminkan keyakinan Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andika, C., Inacio, M., & Nugroho, W. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data Kependudukan Dikabupaten Malaka. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(2), 136–142.
- Angelin, M. S. R., Clarissa, I. D., & Widigdo, Z. (2021). Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat dari Lemahnya Hukum Pertanahan. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1), 160–165.
- Bashori, M. S. (2016). Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Supremasi*, 3.
- Chaerunnisa, A. R., & Mustajab, W. (2022). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Studi Kasus Putusan Nomor 1457/Pid. B/2019/PN Jkt. Utr. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 79–87.
- Guntur, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan Yang Tidak Sadarkan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor: 988 K/PID/2019/PN. Gin)= Juridical Review Participation In The Crime Of Corporation Against Women Who Are Unconscious (Case Study of Decision Number: 988 K/PID/2019/PN. Gin)*. Universitas Hasanuddin.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid. Sus/2021/PN. Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285–300.
- Karinda, A. M. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP. *Lex Crimen*, 5(6).
- Lubis, A. U. P. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 1(1), 81–91.
- Nasution, R. S., Siagian, A. H., & Miroharjo, D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Fiktif Oleh Bank Mengenai Prosedur Dokumen Dan Jaminan (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 42–51.
- Panjaitan, D. S. (2021). *Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rosdiani, D. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sebagai Akta Otentik Yang Berdampak Bagi Lembaga Pendidikan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Junto Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Universitas Komputer Indonesia.

Sa'it, A. (2021). Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. *Jurnal Education And Development*, 9(4), 773–776.

Suantara, I. G. E., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid. B/2021/PN Jkt. Timur). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 120–125.

Sulaeman, M. T. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Data Permohonan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas II Belawan*. Universitas Medan Area.

Susanto, E. A., & Gunarto, G. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Utama, A. P. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Bersertifikat Hak Milik Atas Gugatan Pemilik Letter C Yang Sudah Dialihkan Dihubungkan Dengan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Zulfa, E. (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 345–360.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).